

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PERDATA**

TESIS



Oleh:

ASTRI ANGREANI KIYAI DEMAK

NIM : 21302200017

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PROSES PERADILAN PERDATA**

Oleh:

ASTRI ANGREANI KIYAI DEMAK


NIM : 21302200017

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui Oleh:
Pembimbing
Tanggal, 2024



Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN: 0602066103



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PROSES PERADILAN PERDATA**

Oleh:

ASTRI ANGREANI KİYAI DEMAK

NIM : 21302200017

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 10 MEI 2024

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota,


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN: 0602066103

Anggota,

Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDK : 8987740022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASTRI ANGREANI KİYAI DEMAK

NIM : 21302200017


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PROSES PERADILAN PERDATA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Manado,

2024



ASTRI ANGREANI KİYAI DEMAK
NIM. 21302200017

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASTRI ANGREANI KIYAI DEMAK

NIM : 21302200017

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi/~~ dengan judul:

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PERDATA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Manado, 2024

Yang Menyatakan,



ASTRI ANGREANI KIYAI DEMAK

NIM. 21302200017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Selalu ada Harapan bagi mereka yang selalu berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha.”

-@Quotes.islami

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ♥ Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya lah saya menyembah dan kepadaNya lah saya memohon pertolongan.
- ♥ Terimakasih kepada Kedua orang tua Papa Faharudin Kiyai Demak dan Mama Sumiati Nurhamidin, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya dalam Pendidikan.
- ♥ Terimakasih Kepada keluarga besar : Ma Sri, Pa Suharto, Ma Aisyah, Aba Ipin, Undah Eka, Ayah da, Bunda Fika, Ayah Bayu, Ka Ulan, Ma Tima, Ka Uny, Ka Dini, Devi, Pradita, Arfi, Anggita dan semua keluarga yang selalu menyemangati saya.
- ♥ Terimakasih Kepada Sahabat-Sahabat saya Nuravina, Asnifa, Pratiwi , Mba Dina, Cilok Goreng Fam : Ka Put, Ka Isal, Ka Iru, Ka Bamby, Suciha, Rizky Jems, Adryansah, Satria, Gilang, Tio, Valdi, Anisa, Nurul, Dani, Zacky, Natasya.
- ♥ Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Unissula.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karuniaNya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. R. Sugiharto, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Terima Kasih kepada keluarga besar saya terlebih khusus kepada kedua orangtua terkasih yang telah memberikan semangat, dorongan dan perhatian kepada saya serta doa yang tulus.
8. Terimakasih juga kepada teman-teman saya yang tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada saya dan juga semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis, mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Astri Angreani Kiyai Demak

ABSTRAK

Lembaga peradilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam menerima, mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memutuskan perkara perdata, pengadilan harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Akta autentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian akta notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam proses peradilan perdata, serta Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum akibat pembatalan akta oleh Pengadilan.

Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk preskriptif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa 1) Akta Notaris adalah akta otentik, dimana sebagai bukti tulisan memiliki kedudukan yang tinggi dalam pembuktian, yakni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti halnya putusan hakim. Sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menyangkalnya maka pihak tersebut harus membuktikan pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Jika dapat dibuktikan dalam suatu pengadilan bahwa salah satu atau keseluruhan pembuktian baik secara lahiriah, formil maupun materil, kekuatan pembuktian akta notaris terdegradasi sebagai akta di bawah tangan. 2) Notaris sebagai seorang pejabat yang memiliki wewenang membuat akta otentik bertanggungjawab penuh jika akta yang dibuatnya merugikan klien/masyarakat pengguna jasa notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah menentukan hanya akta Notaris yang terbukti terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan yang dapat dijadikan sanksi perdata. Untuk akta Notaris yang dibatalkan, akta Notaris yang dapat dibatalkan, akta Notaris yang batal demi hukum, akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan akat notaris tidak sah tidak ada sanksi apapun terhadap Notaris.

Kata Kunci : ***Kekuatan Pembuktian, Akta Notaris, Proses Peradilan Perdata***

ABSTRACT

The judiciary has a very important position and role in accepting, adjudicating and deciding every case submitted to it. When deciding a civil case, the court must pay attention to the evidence presented by the parties. An authentic notary deed is perfect evidence and can be used as evidence in court. The aim of this research is to determine and analyze the evidentiary strength of notarial deeds which are canceled by the Court in the civil justice process, as well as to determine and analyze the responsibilities of notaries as public officials due to the cancellation of deeds by the Court.

The method used by researchers is normative juridical with a statutory approach. The specifications of this research are prescriptive. The type of data used is secondary data sourced from materials obtained from literature studies.


Based on the results of the research, 1) a Notarial Deed is an authentic deed, where as written evidence it has a high position in evidence, that is, it has perfect evidentiary power and is binding like a judge's decision. So there is no need to create or supplement other evidence. If a party denies it, that party must prove their statement in accordance with applicable legal regulations. If it can be proven in a court that one or all of the evidence is external, formal or material, the evidentiary strength of the notarial deed is degraded as a private deed. 2) The notary as an official who has the authority to make authentic deeds is fully responsible if the deed he makes is detrimental to clients/people using notary services. In the event that a Notary's deed is annulled by a judge's decision in court, then if it causes losses to interested parties, the Notary can be required to provide compensation, as long as this occurs due to the Notary's fault. The Law on Notary Positions (UJN) has determined that only notarial deeds that are proven to have degraded in evidentiary value as private deeds can be subject to civil sanctions. For notarial deeds that are cancelled, notarial deeds that can be cancelled, notarial deeds that are null and void by law, notarial deeds that do not have binding legal force and invalid notarial deeds, there are no sanctions whatsoever against the Notary.

Keywords: Strength of Proof, Notarial Deed, Civil Court Process

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan tentang Hukum Pembuktian.....	32
B. Tinjauan tentang Notaris.....	39

C. Tinjauan umum tentang Proses Peradilan Perdata	65
D. Tinjauan tentang Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Islam.	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang di Batalkan oleh Pengadilan dalam Proses Peradilan Perdata	82
B. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Akibat Pembatalan Akta Oleh Pengadilan	91
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam menerima, mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Perkara yang diajukan kepadanya terdiri atas perkara perdata, perkara pidana, perkara tata usaha negara maupun perkara lainnya. Di dalam memutuskan perkara, pengadilan harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun tersangka. Alat-alat bukti itu, tidak hanya tercantum dalam gugatan, tetapi juga memperhatikan alat-alat bukti lainnya, seperti, saksi, bukti tertulis, dan lainnya. Bukti-bukti itu, harus dinilai oleh hakim di dalam memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam menilai alat-alat bukti itu, hakim terikat pada norma-norma hukum dan berbagai teori yang berkaitan dengan pembuktian.¹

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa alat bukti, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang meliputi: bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Surat ialah alat bukti tertulis berisi tulisan dalam pernyataan daya pikir seseorang yang akan dijadikan sebagai alat bukti. Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar atas perikatan, ataupun selaku landasan dari hak dengan ketetapan sejak awalnya akta

¹ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 215.

ini sengaja diterbitkan untuk menjadi pembuktian.² Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal tertentu dapat digunakan menjadi suatu alat bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Salah satu akta yang dibuat sebagai alat bukti yang sah adalah Akta Autentik.

Menurut pasal 1868 KUHPerdata, Akta Autentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu. Akta autentik itu proses pembuatan dan penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris. Akta autentik ini dapat membantu pemegang atau pemiliknya jika tersangkut suatu kasus hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

² Komang Ayuk Septianingsih, Dkk., 2020, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Analogi Hukum Volume 2 No 3 2020, Hlm. 336-337.

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga dituangkan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³

Akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat, keberadaan akta autentik Notaris akan sangat membantu jika salah satu pihak yang mendatangi melakukan pelanggaran isi akta (wanprestasi) karena adanya jaminan akta keberlangsungan perjanjian itu. Selain itu, sebuah akta autentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Arti akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terkait dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tidak semua akta disebut sebagai akta autentik. Sebuah akta disebut akta autentik jika memenuhi syarat berikut ini:

- a. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan undang-undang. Sebuah akta autentik sudah memiliki bentuk pola sendiri. Jadi, seorang yang ingin membuat akta autentik di hadapan Notaris tidak dapat membuat dengan format sembarangan.
- b. Akta autentik di buat dihadapan pejabat umum yang diangkat oleh Negara. Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik.
- c. Akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang atau Notaris yang

³ Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris (Cetakan Kedua)*, Citra Aditia Bakti, Bandung, Hlm. 1.

berhak. Seorang notaris yang sedang cuti atau sedang bermasalah tidak berwenang untuk membuat akta autentik. Seorang notaris yang sedang dibekukan izinnya atau yang belum memiliki izin, tidak dapat membuat sebuah akta autentik.

- d. Sebuah akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta yang lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta autentik menjadi suatu yang penting. Memiliki akta autentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum.⁴

Pembuktian dengan tulisan pada dasarnya dapat dilakukan baik dengan tulisan-tulisan otentik/autentik (seperti: Akta Autentik) maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan autentik berupa Akta autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat umum (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa peraturan atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang. Baik akta autentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.⁵

⁴ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Bogor, Hlm. 93.

⁵ M.Holidi, 2018, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Tesis, Magister Kenotariatan FH UII, Hlm. 8.

Dalam kenyataan ada juga tulisan-tulisan yang dibuat tidak untuk ditujukan sebagai sebuah alat bukti, namun tulisan tersebut dapat dipergunakan sebagai sebuah alat bukti jika didukung oleh alat bukti lainnya. Perbedaan penting antara sebuah akta autentik dengan tulisan/akta di bawah tangan adalah pada nilai pembuktian, bahwa akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), Formal (*formele bewijskracht*), Materil (*materiele bewijskracht*).⁶

Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata atau BW, dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*). Bahwa disebut akta Notaris, karena akta tersebut dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).⁷

Akta autentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa yang termuat dalam akta Notaris, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses

⁶ Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris (Cetakan Ketiga)*, Rafika Aditama, Bandung, Hlm. 18

⁷ *Ibid.*, Hlm. 5-8.

informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas dan menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.⁸

Dalam kenyataannya ada notaris yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan saat menjalankan jabatannya. Sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan. Bahkan seringkali notaris dibebankan tanggung jawab berupa ganti rugi melalui putusan pengadilan. Padahal dalam membuat suatu akta notaris terikat terhadap aturan perundang-undangan dan kode etik profesi, yang menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang tugas utamanya adalah membuat akta autentik.

Salah satu contoh pembatalan akta notaris ialah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mnd Tanggal 23 Mei 2018 tentang Objek Sengketa Tanah dengan Penggugat Anna Patandianan Ronge, *dkk* melawan Para Tergugat yakni Pientje Fien Kineke; Camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Malalayang; Marli Wellem Andries dan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Thelma Andries, SH. M.H.⁹, dalam salah satu amar putusannya, menyatakan bahwa akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.

Notaris seringkali menjadi pihak dalam proses peradilan perdata terutama terkait dengan kecacatan suatu akta hingga berakibat pembatalan oleh hakim. Notaris

⁸ Dedy Pramono, 2015, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3 Desember 2015, Hlm. 249.

⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Manado, http://sipp.pn-manado.go.id/index.php/detil_perkara Di akses pada tanggal 15 November 2023 Pukul 23.30 Wita.

sering dijadikan sebagai pihak yang ikut dilibatkan dalam proses peradilan, baik sebagai “Tergugat maupun Turut Tergugat”. Hal tersebut dapat dinilai sebagai upaya paksa yang dilakukan terhadap pejabat umum, dengan mendudukan Notaris dalam posisi memihak salah satu pihak yang bersengketa. Notaris terikat pada aturan Undang-Undang dan Kode Etik Notaris yang mengatur batasan-batasan kewenangan dari seorang Notaris, yang salah satu kewajibannya yakni tidak berpihak.¹⁰

Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak kedalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukan Notaris sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat” adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.¹¹ Padahal Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.¹²

Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, termasuk jika akta tersebut dikemudian hari bersengketa di Pengadilan atau terindikasi mengandung cacat hukum. Namun harus diketahui pula apakah kecacatan atas akta tersebut adalah murni kesalahan dari Notaris, atau kesalahan dari pihak-pihak yang memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung. Jika merupakan kesalahan para pihak, maka tidak tepat dan adil jika kemudian memposisikan Notaris sebagai pihak “Tergugat atau Turut Tergugat”

¹⁰ Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014

¹¹ Djoko Sukisno, 2008, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 1 Tahun 2008, Hlm.53.

¹² Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Nomor 2 Tahun 2014

karena dikemudian hari Notaris dapat berpotensi dikenai sanksi berupa ganti rugi ataupun sanksi pidana.

Dari sinilah ketertarikan penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dikaji sebagai tugas akhir/Tesis dengan judul: “**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PERDATA**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam Proses Peradilan Perdata?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum akibat pembatalan akta oleh Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian akta notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam proses peradilan perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum akibat pembatalan akta oleh Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum

pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan.

- b. Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi bagi Kepentingan yang sifatnya Akademis.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu hukum keperdataan pada umumnya dan bagi Hukum Kenotariatan secara khusus sehingga dapat menambah khazanah pemikiran terkait dengan kenotariatan.
2. Manfaat secara Praktis Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan pengaturan terkait dengan alat bukti khususnya akta autentik dan perbaikan terhadap pengaturan yang berkaitan dengan profesi dan jabatan notaris.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitannya.¹³

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 177.

agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Pembuktian

Istilah Bukti, pembuktian atau membuktikan dalam Hukum di Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *proof* dan *evidence*. Adapun dalam hukum Belanda disebut “*bewijs*”. Tetapi, walaupun demikian, arti dari “membuktikan” itu sendiri banyak sekali, dan karena itu untuk memahami pengertian hukum pembuktian itu sendiri tentu saja kita terlebih dahulu harus memahami arti dari pembuktian atau membuktikan itu sendiri. Apalagi untuk kita kaitkan dengan pengertian “alat bukti” dan pengertian “beban pembuktian”. Oleh karena membuktikan memiliki pengertian yang sangat luas, yang tidak hanya terdapat dalam bidang hukum saja, maka terlebih dahulu kita akan mengemukakan arti membuktikan secara umum.¹⁴

Menurut Soedikno Mertokusumo, pembuktian atau membuktikan memiliki beberapa pengertian, yakni:

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Pembuktian di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Disini aksioma dihubungkan menurut ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.
- b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Di sini pun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian

¹⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, Hlm. 15.

mutlak, selain kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya, yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan belaka maka kepastian ini bersifat intuitif, dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, hal ini terlihat bahwa ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.¹⁵

Tentang pengertian dari istilah *evidence* itu sendiri, penulis tertarik dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sir Roland Burrows sebagaimana dikutip Achmad Ali,¹⁶ yang menjabarkan definisi *evidence* dalam dua bagian pengertian yang utama, yaitu:

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 96-97

¹⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op. Cit.*, Hlm. 17-18

a. Bagian dari alasan dan kesimpulan, dengan jalan mana pengadilan mengetahui peristiwa yang dipersengketakan sebagai suatu kepastian.

b. Pokok dari persoalan apa saja

Kedua pengertian tersebut mengandung arti luas. Selain itu, Menurut Sir Roland istilah *evidence*, digunakan 1) untuk menunjukkan beberapa fakta yang mungkin dikenali sebagai bukti; 2) Dan juga dalam beberapa kasus tentang beberapa fakta.

Dari sekian banyak pengertian tentang *evidence* itu Sir Roland memberi arti yang paling khusus, yaitu bahwa pembuktian atau alat bukti ditempatkan di muka pengadilan agar pengadilan dapat memutus peristiwa yang dipersengketakan, jadi pengertian utamanya adalah selaku alat yang menghasilkan putusan.¹⁷

2. Alat Bukti

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam suatu perkara perdata. Adapun Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa, apakah sesuatu itu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah sesuatu itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak di tetapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu diajukan atau tidak di persidangan.

Ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata terikat kepada Stb. 1941 Nomor 44 (HIR) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Berdasar ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW, alat-alat bukti dalam acara perdata terdiri atas:

¹⁷ *Ibid.*

- a. Bukti tertulis/surat;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

3. Akta Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan pejabat umum yang dimiliki oleh Notaris diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yakni Negara. Hal ini mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan.

Mengacu ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara terdapat pengertian pejabat umum dan akta otentik. Isi dari pasal tersebut merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* mengenai pengertian *openbare ambtenaren*: *Eene outhentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied* (suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Akta Notaris adalah akta autentik/otentik karena dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar asalkan akta

tersebut dibuat oleh undang-undang. Akta Notaris dalam sistem hukum civil law mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim di pengadilan.¹⁸

4. Proses Peradilan Perdata

Peradilan merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan dalam memutus, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara sesuai hukum yang berlaku. Lembaga peradilan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya. Lembaga peradilan dibentuk sebagai wujud kekuasaan negara di bidang kehakiman dengan bersumber pada dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga peradilan menjadi aspek penting dalam sistem hukum Indonesia, sebagai alat yang dipergunakan oleh negara untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sehingga di himpunlah lembaga peradilan yang ada di Indonesia dalam suatu mekanisme proses penyelesaian sengketa yang disebut sebagai sistem peradilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- d. Peradilan Militer

¹⁸ Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat, Hlm. 61.

Setiap lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut. Kompetensi absolut tersebut menentukan yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing lingkungan peradilan. Lingkungan Peradilan Umum (yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata umum. Di samping itu dalam lingkungan Peradilan Umum terdapat pula pengadilan yang memiliki kompetensi khusus, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Alat Bukti dan Kekuatan Hukum

Dalam memutuskan suatu perkara, pengadilan harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun terdakwa. Alat-alat bukti itu, tidak hanya tercantum dalam gugatan, tetapi juga memperhatikan alat-alat bukti lainnya, seperti, saksi, bukti tertulis, dan lainnya. Bukti-bukti itu, harus dinilai oleh hakim di dalam memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam menilai alat-alat bukti itu, hakim terikat pada norma-norma hukum dan berbagai teori yang berkaitan dengan pembuktian.

Teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti ini, disebut dengan teori pembuktian. Teori pembuktian, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijstheorie* merupakan salah satu teori yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Ada dua

suku kata yang terkandung dalam teori pembuktian, yang meliputi:¹⁹

- a. Teori; dan
- b. Pembuktian

Teori dalam konsep ini diartikan sebagai pendapat para ahli tentang pembuktian. Secara gramatikal, kata pembuktian dimaknai sebagai: sebuah proses, perbuatan, cara membuktikan; usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa.²⁰ Sedangkan kata membuktikan diartikan sebagai: memperlihatkan dengan bukti; menandakan, menyatakan kebenaran dengan suatu alat bukti; menyaksikan.²¹

Subekti menyajikan konsep membuktikan. Menurutnya membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²² Meyakinkan hakim artinya bahwa pihak penggugat atau tergugat atau terdakwa dapat memberikan kepercayaan kepada hakim bahwa alat-alat bukti yang diajukan kepadanya merupakan alat-alat bukti yang benar dan sesuai dengan faktanya.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian membuktikan. Ia mengemukakan bahwa membuktikan secara yuridis adalah tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²³

Didalam doktrin dikenal banyak klasifikasi alat bukti di antaranya

¹⁹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, Hlm. 215-216.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring VI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>
Di akses pada tanggal 20 November 2023 Pukul 19.50 Wita.

²¹ *Ibid.*

²² Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 1.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 137.

dikemukakan oleh G.W Paton dan Sri Ronald Burros.²⁴

Menurut Paton alat bukti terdiri dari:

- a. *Oral* yaitu alat bukti yang bersifat lisan seperti kesaksian, pengakuan dan sumpah;
- b. *Documentary* yaitu alat bukti tertulis atau surat dan;
- c. *Materiil* yaitu alat bukti dalam wujud benda benda fisik/kongkret selain alat bukti tertulis, misalnya foto, klise, kaset, video, film, gambar, peta dan sebagainya.

Sri Ronald Burros, membedakan alat bukti kedalam tiga perbedaan:

- a. Perbedaan atas alat bukti yang orisinal (*Original evidence*) yaitu kesaksian yang diberikan langsung di persidangan dan yang tidak orisinal (*unoriginal evidence*) yaitu kesaksian yang diberikan secara tertulis. Dalam hukum acara perdata Indonesia kesaksian tertulis berlaku sebagai alat bukti tertulis disamping bukti tulisan lainnya;
- b. Perbedaan atas alat bukti primer (*primery evidence*) merupakan alat bukti yang diutamakan (dalam hukum acara perdata Indonesia alat bukti tulisan merupakan alat bukti utama) dan alat bukti sekunder (*secondary evidence*) yaitu alat bukti yang baru dibutuhkan jika alat bukti primer tidak ada;
- c. Perbedaan atas alat bukti *direct evidence* yaitu semua alat bukti yang secara langsung dapat membuktikan adanya peristiwa yang ingin

²⁴ Sri Wardah dan Bambang Sutioso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gema Media, Yogyakarta, Hlm. 137

dibuktikan (bukan berdasarkan kesimpulan belaka) misalnya surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan indirect evidence adalah alat bukti yang tidak langsung atau berdasarkan penarikan kesimpulan misalnya, persangkaan-persangkaan.

Menurut hukum positif Indonesia (HIR/RBg/BW), hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW menyebutkan alat-alat bukti ialah:

- a. Bukti surat atau tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah

Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata, sehingga ditempatkan pada urutan pertama atau paling atas. Terutama dalam lalu lintas perdagangan seringkali sengaja disediakan bukti yang dapat dipakai apabila suatu hari timbul persengketaan. Untuk penerimaan sejumlah barang, lazimnya orang menandatangani surat terima yang disebut paktur. Perbuatan hukum seperti jual-beli, tukat menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan, perwasiatan, dan sebagainya, menurut hukum kebiasaan tidak diperlukan bentuk formal, tetapi dalam perkembangannya dalam praktik sering dibuat tertulis, dengan maksud untuk keperluan pembuktian dikemudian hari bila mana diperlukan.

Dalam beberapa hal, pembentuk undang-undang sendiri mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hukum hanya dapat dibuktikan dengan tulisan, yang berarti tidak

diperkenankan mempergunakan alat-alat bukti lain. Misalnya dalam pendirian suatu firma diantara para persero itu sendiri harus dibuktikan dengan akta notaris (pasal 22 KUH Dagang) perjanjian pertanggungan (asuransi) hanya dapat dibuktikan dengan polis.

2. Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan

Teori “Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan” (*The Theory of Balance on the Value of Justice*) merupakan teori hukum yang dikemukakan oleh Bachrudin dalam disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Praktik Persaingan Tidak Sehat Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Yang Berbasis Nilai Keadilan”. Bachrudin dalam teorinya mengemukakan tentang pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi Notaris yang seimbang dan berbasis nilai keadilan dalam pelaksanaan jabatan Notaris, dengan memperhatikan dan menempatkan Notaris sesuai hakikatnya, melalui suatu sistem kenotariatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tujuan dari penerapan teori ini adalah terbangunnya perlindungan hukum; khususnya bagi notaris; berdasarkan prinsip keseimbangan yang berbasis nilai keadilan berlandaskan Pancasila, dengan pusat orientasi pada keadilan sosial ber-Ketuhanan yang Maha Esa.²⁵

Berdasarkan teori ini, Perlindungan hukum yang seimbang dan berbasis nilai keadilan bagi pemegang jabatan dapat terwujud dengan menyeimbangkan antara pemenuhan hak dasar individu sebagai pemegang jabatan dengan hak asasi manusia dan hak dasar individu sebagai warga negara melalui pembentukan peraturan hukum

²⁵ Bachrudin, 2021, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, Hlm.47

dan atau penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila dengan tujuan penghormatan terhadap harkat dan martabat jabatan sesuai dengan hakikatnya.²⁶

Dalam konteks keadilan sosial tersebut, maka kepentingan umum dilambangkan dalam tiga simbol, yaitu:

- a. Jabatan Notaris, dengan hak dan kewajiban dasarnya;
- b. Hak dasar (dalam kerangka HAM) bagi individu-individu warga negara selaku pemegang jabatan Notaris;
- c. Masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan bertujuan untuk membangun perlindungan hukum terhadap ketiga simbol tersebut. Perlindungan hukum bagi dua simbol yang pertama menentukan terwujudnya perlindungan hukum bagi simbol yang ketiga. Ketiga simbol tersebut merupakan satu kesatuan yang wajib dilindungi oleh negara berdasarkan prinsip keseimbangan yang berbasis nilai keadilan berlandaskan Pancasila dengan pusat orientasi pada Keadilan Sosial berKetuhanan yang Maha Esa.

3. Pembuktian dalam Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.²⁷ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 48.

²⁷ Sulaikhan Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 135.

pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-ithbat*.²⁸

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih mazhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.²⁹

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad saw lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.³⁰

Dalam Islam, pembuktian menjadi salah satu masalah hukum yang sangat penting. Banyak *nas* atau dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 207.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sulaikhan Lubis, *Op. Cit.*, Hlm. 136.

menjelaskannya, seperti: Q.S. al-Nūr [24]: 4 dan 6 yang berisi perintah mendatangkan saksi bagi penuduh orang lain berbuat zina (*qazaf*); Q.S. al-Baqarah [2]: 282 berisi perintah mempersaksikan penulisan praktik muamalah yang dilakukan secara tidak tunai dan larangan enggan memberikan kesaksian manakala dipanggil menjadi saksi; Q.S. al-Baqarah [2] : 283 tentang larangan menyembunyikan kesaksian; dan Q.S. al-Talāq [65]: 2 tentang perintah dipersaksikan oleh dua orang yang adil terhadap proses rujuk atau talak.³¹

Ada juga beberapa hadits yang berisi tentang pembuktian, antara lain: ³²

“Dari Ibnu ‘Abbās r.a. bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bayyinah (bukti) atas pendakwa dan sumpah atas orang yang mengingkarinya.” (H.R. Mālik, Aḥmad, dan al-Turmuḏī)

“Dari Ibnu ‘Abbās ra. bahwasanya Rasulullah saw. telah menjatuhkan hukuman berdasarkan kepada sumpah dan seorang saksi.” (H.R. Muslim)

G. Metode Penelitian

Istilah Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam praktiknya sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan

³¹ Analiansyah dan Khairuddin, 2018, *Hukum Pembuktian dalam Islam: Penelusuran Pemikiran Jalaluddin at-Tarusani dalam Kitab Safīnat al-Ḥukkām fī Takhlīṣ al-Khaṣṣām*, Sahifah, Aceh, Hlm. 2.

³² *Ibid.*, Hlm. 3.

komparatif.³³

Istilah penelitian atau riset yang dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi.³⁴

Kata *research* juga ditelusuri berasal dari bahasa latin, yaitu “*Reserare*” yang berarti mengungkapkan. Dengan demikian secara harfiah, *research* atau riset atau penelitian dapat diartikan sebagai pencarian kembali. Penelitian atau riset itu bermakna yaitu pencarian jawaban terhadap suatu masalah. Karena itu apa yang disebut metode penelitian itu pada prinsipnya, merupakan metode (atau cara, langkah, dan/atau prosedur) yang harus ditempuh, agar dapat menemukan jawaban yang dipandang sudah benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) untuk memberikan jawaban terhadap masalah tertentu tersebut.³⁵ Melalui penelitian (*research*), orang mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*truth, true, knowledge*), yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Irwansyah, metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring VI <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>
Diakses pada tanggal 25 November 2023 Pukul 13.35 Wita

³⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 17.

³⁵ Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma, Jakarta, Hlm. 123

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, dan efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis. Metode secara harfiah, menggambarkan cara atau prosedur, atau jalan tertentu yang dipilih dan diikuti untuk mencapai suatu tujuan. Mendekati suatu bidang secara metodis berarti memahami atau memenuhinya sesuai rencana, mengatur berbagai kepingan atau tahapan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan. Metodologi penelitian mengatur tahapan dan langkah seorang peneliti dalam mendesain, merancang, dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Kesemuanya itu diarahkan untuk membuat gambaran secara komprehensif keterpaduan seluruh langkah-langkah tersebut dalam memberikan solusi terhadap masalah penelitian.³⁶

1. Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki menjabarkan bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁷ Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*Statue Approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

³⁶ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm. 50-51

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 133

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁸

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan/perpustakaan. Jenis penelitian inilah yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum, bahkan sering diidentikkan penelitian hukum dengan hanya mengenal penelitian normatif saja.³⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan preskriptif. Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian utama dalam ilmu hukum preskriptif. Sifat preskriptif merupakan karakteristik dari keilmuan hukum. Dalam realitasnya, proses penegakan hukum melakukan langkah-

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 42.

langkah yang menunjukkan penelitian yang bersifat preskriptif dalam skala yang lebih sempit dan sederhana, untuk kepentingan praktis dalam proses penegakan hukum khususnya di bidang perdata. Proses hukum yang meliputi: pendaftaran Gugatan; mediasi; persidangan; Pembuktian; putusan pengadilan hingga sampai pada upaya hukum, merupakan bentuk dari penelitian preskriptif.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data-data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Bahan tertulis tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah

⁴⁰ Irwansyah, *Op.Cit.*, Hlm. 44.

bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain:

1) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan Kenotariatan, Hukum Acara Perdata, dll.

2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

3) Pendapat para ahli

c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan mempelajari atau mengkaji bahan-bahan hukum yang telah didapatkan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal-jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisa Data

Analisis data sangat dipentingkan dalam sebuah penelitian untuk memberikan

jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah sebelumnya mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah didapatkan.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang Hukum Pembuktian, Tinjauan tentang Notaris, Tinjauan umum

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, Hlm. 19

tentang Proses Peradilan Perdata, dan akta notaris dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang kekuatan pembuktian akta Notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam proses peradilan perdata, dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum akibat pembatalan akta oleh Pengadilan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran yang dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Pembuktian

1. Pengertian Hukum Pembuktian

Istilah pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersumber dari kata “bukti” yang berarti: sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda. Dapat bermakna juga suatu hal yang menjadi tanda dalam kejahatan.⁴² Sedangkan kata “pembuktian” sendiri ditafsirkan sebagai suatu proses, cara, perbuatan membuktikan; dan usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁴³ Sedangkan “membuktikan” dapat berarti:⁴⁴

- a. Memberi atau memperlihatkan bukti;
- b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran;
- c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu benar;
- d. Meyakinkan menyaksikan.

Dalam hukum acara pembuktian mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁴⁵ Membuktikan tidak hanya memberikan kepastian pada hakim tapi juga berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada

⁴² <https://kbbi.web.id/bukti> Di akses pada tanggal 27 Januari 2024 Pukul 18. 20 Wita.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 1-2.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hlm. 109.

persangkaan) dan tidak tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).

Jadi pada dasarnya pembuktian adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hakim, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar.⁴⁶

Munir Fuadi berpandangan bahwa pembuktian sendiri di dalam Ilmu Hukum memiliki pengertian yaitu: Suatu proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur yang khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau yang dipersengketakan di Pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu. Sedangkan Hukum Pembuktian mengandung pengertian sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.⁴⁷

Sama halnya dengan pengertian pembuktian, maka pengertian hukum pembuktian pun terdapat banyak pendapat di kalangan ahli hukum. Subekti, mengemukakan bahwa hukum pembuktian memberikan aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim. Sedangkan menurut Achmad Ali, pengertian tersebut terlalu umum, karena menurutnya bukan hanya hukum pembuktian yang memberikan aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu

⁴⁶ Seri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 124.

⁴⁷ *Ibid.*

perkara di muka hakim, melainkan keseluruhan aturan hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara lainnya, juga memberikan aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim. Achmad Ali kemudian merumuskan pengertian hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim.⁴⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Hukum Pembuktian adalah seperangkat aturan yang mengatur proses pembuktian dihadapan hakim dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran atas suatu fakta atau peristiwa guna memperoleh putusan atau penetapan hakim.

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Alat bukti memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam proses peradilan perdata. Dimana dalam proses peradilan perdata, hakim sangat terikat dengan alat-alat bukti. Berbeda dengan hakim pidana yang “*beyond reasonable doubt*” (keyakinan hakim). Sehingga permasalahan alat bukti seringkali menyebabkan suatu perkara menjadi rumit untuk diselesaikan.

Alat bukti jelas adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran atas suatu fakta atau peristiwa hukum, yang dinyatakan baik oleh pihak penggugat maupun oleh pihak tergugat.⁴⁹ Dari aspek hukum yang mengaturnya, alat bukti

⁴⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op Cit.* Hlm. 22-23.

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 63.

dibedakan menjadi dua macam, yaitu alat bukti yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam KUH Perdata, alat bukti meliputi:⁵⁰

- a) Bukti tertulis;
- b) Bukti saksi;
- c) Persangkaan;
- d) Pengakuan; dan
- e) Sumpah.

a) Bukti Tertulis

Bukti tertulis merupakan alat bukti, yang berupa tulisan. Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau mengandung buah pikiran dan dipergunakan sebagai bukti. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun menurut tanda-tanda bacaan, tapi tidak mengandung buah pikiran, tidak termasuk pengertian surat seperti misalnya potret, peta dan lain sebagainya, tetapi jika diajukan sebagai bukti, hanya merupakan barang atau benda untuk meyakini hakim saja (*demonstrative evidence*).⁵¹

Alat bukti ini, dibagi menjadi dua macam, yang meliputi:⁵²

- 1) Akta Autentik; atau
- 2) Akta di bawah tangan

⁵⁰ Lihat Pasal 1866 KUH Perdata

⁵¹ Seri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Op.Cit.*, Hlm. 139.

⁵² Lihat Pasal 1867 KUH Perdata

Suatu alat bukti termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat jika memenuhi setidaknya-tidaknya tiga unsur berikut ini:⁵³

- i. Harus memuat tanda-tanda bacaan;
- ii. Bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang;
- iii. Sengaja dibuat untuk digunakan sebagai pembuktian.

Berdasarkan unsur tersebut, alat bukti tertulis juga dapat mencakup dalam golongan surat-surat lain yang bukan akta, melainkan surat yang khusus dibuat sebagai sebuah bukti. Misalkan: nota pembelian, struk, dll.

b) Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Saksi setidaknya dibagi atas dua macam, yaitu:⁵⁴

- 1) Saksi Ahli, merupakan orang yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya.
- 2) Saksi fakta, merupakan saksi yang mengetahui tentang fakta-fakta yang terjadi dalam melakukan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

c) Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua macam persangkaan, yaitu:⁵⁵

⁵³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op Cit.* Hlm. 90-91.

⁵⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, Hlm. 220-221.

- 1) Persangkaan yang berdasarkan undang-undang; dan
- 2) Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Persangkaan yang berdasarkan undang-undang adalah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.⁵⁶ Ada empat macam persangkaan, yang didasarkan pada undang-undang yang meliputi:

- i. Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang;
- ii. Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu;
- iii. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti; dan
- iv. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila:⁵⁷

- i. Undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi;

⁵⁵ Lihat Pasal 1915 KUH Perdata

⁵⁶ Lihat Pasal 1916 KUH Perdata

⁵⁷ Lihat Pasal 1922 KUH Perdata

- ii. Adanya perbuatan atau pembuatan akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

d) Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti, selain diatur oleh Pasal 164 HIR juga dijabarkan di dalam Pasal 174 - Pasal 176 HIR. Sedangkan di dalam BW, selain diatur pada Pasal 1866 juga dijabarkan melalui Pasal-Pasal 1923-1928.

Baik di dalam HIR maupun BW tidak dirumuskan mengenai apa itu pengakuan. Memang dilihat dari kata "pengakuan" pada umumnya semua orang sudah mengerti maksudnya. Pengakuan adalah pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan di depan sidang atau diluar sidang.⁵⁸

Undang-undang membedakan kekuatan pembuktian antara pengakuan yang dilakukan di muka hakim dengan yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Tentu saja pengakuan yang dilakukan di muka hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dari pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan di muka Hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1916 ayat (2) sub 4 BW adalah sebagai alat bukti yang menentukan yang tidak dimungkinkan adanya pembuktian lawan. Sedangkan pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan, kekuatan pembuktiannya sangat tergantung pada pertimbangan hakim (Pasal 175 HIR).⁵⁹

⁵⁸ M Holidi, *Op Cit.*, Hlm. 49

⁵⁹ *Ibid.*

e) Sumpah

Sumpah yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the oath*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *eed van* merupakan pernyataan dari seseorang berdasarkan hati nuraninya dan menyatakan apa yang disampaikan itu benar.⁶⁰ Ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yang meliputi:⁶¹

- 1) Sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus;
- 2) Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatan kepada salah satu pihak.

B. Tinjauan tentang Notaris

1. Sejarah dan Pengertian Notaris

Jabatan Notaris menurut sejarah telah menempati posisi khusus dalam kerajaan-kerajaan kuno ribuan tahun sebelum masehi seperti jaman Mesir dan Babilonia. Ada juru tulis yang diamanatkan mencatat pidato-pidato raja, pengumuman-pengumuman, kejadian-kejadian dan transaksi penting.⁶²

Pada jaman Mesir Kuno para juru tulis yang setara dengan Notaris saat ini selalu membawa alat tulis berupa tinta, botol air dan media tulis dipunggung mereka, sehingga mereka selalu siaga mencatat peristiwa penting. Berbagai surat pribadi,

⁶⁰ Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Amerika Serikat, Hlm. 220.

⁶¹ Pasal 1929 KUH Perdata

⁶² Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat, Hlm. 16.

komunikasi diplomatik, wasiat, pengumuman-pengumuman, pencatatan pajak, administrasi, dan dokumen keagamaan semua diserahkan kepada mereka. Kata-kata penutup dalam dokumen-dokumen yang ditulis juru tulis ini berbunyi “Semoga anda berada dalam keadaan baik ketika mendengar ini”. Kata-kata penutup dalam pencatatan arsip tertulis ini seperti menyiratkan bahwa siapapun yang mendengarnya tidak berada dalam keadaan tertekan sehingga terjadi bias akan hal yang didengarnya.⁶³

Notaris juga secara spesifik disebutkan dalam kitab-kitab suci. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali tentang pencatatan yang harus dilakukan dihadapan Notaris, yakni dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak*

⁶³ Ibid.

apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Sedangkan di dalam Alkitab penganut Nasrani peran Notaris yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai *Sopher* juga beberapa kali disebut, yaitu dalam Kitab Nehemia, Yeremia, Raja-Raja, Hakim-Hakim, Tawarikh, Samuel. Mereka mendapat kedudukan penting sebagai sekretaris Raja dan Nabi antara lain Raja Daud dan Sulaiman. Dalam Kitab Perjanjian Baru, kedudukan para *Sopher* ini juga merangkap sebagai ahli hukum tempat berkonsultasidan menyelesaikan masalah-masalah hukum. Seperti disebutkan dalam Kitab Matius, Markus, Lukas dan Kisah Para Rasul.⁶⁴

Istilah *Notae* sebagai dasar kata Notaris berawal dari jaman Kerajaan Romawi Kuno ketika orator terkenal sepanjang masa bernama Cicero memiliki budak bernama Markus Tullius Tiro yang secara khusus sigap mencatat setiap orasinya. Untuk dapat mencatat setiap kata yang diucapkan secara cepat, Tiro menciptakan sistem

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm. 17.

pencatatan singkat seperti *Stenografi* yang disebut “Notae”. Kemudian hari, mereka yang menggunakan sistem pencatatan singkat ini disebut dengan “Notarius”.⁶⁵

Pada masa Kerajaan Roma, ada profesi khusus penulis yang memberikan jasanya pada mereka yang tidak dapat menulis. Surat-surat yang mereka tulis tidak mempunyai kekuatan hukum yang khusus, terdiri dari orang-orang bebas maupun budak belian, sebutan untuk profesi ini yakni Notarii.

Selain Notarii, pada masa kejayaan Roma, ada profesi lain yang diberi tugas untuk membuat akta-akta resmi yang disebut Tabelarii dan Tabelliones. Para Tabelarii dan Tabelliones ini pada jaman Kaisar Justinus I (yang memerintah tahun 527-565), atas perintah kaisar ikut membantu komite yang terdiri dari 16 Jurist (ahli hukum) dengan diketuai oleh Tribonian. Untuk mengumpulkan dan mengkodifikasikan berbagai pengaturan yang terdiri dari berbagai peraturan yang dikeluarkan dan menyusun *Corpus Juris Civilis* yang terdiri dari *Codex Constitutum*, *Pandectae (Digesta)*, *Institutiones* dan *Novella Constitutiones*.⁶⁶

Sesudah kejatuhan Kerajaan Roma, pemerintahan Roma Italia diperintah oleh Charlemagne (*Carolus Magnus* dikenal juga dengan sebutan *Charles the Great* dalam Bahasa Inggris atau *Karel de Grote* dalam Bahasa Jerman) yang memerintah di tahun 800-814. Penamaan penuh puja ini bukan tanpa alasan, Charlemagne memerintah hampir seluruh bagian barat Eropa, kerajaan *Frankish* yang meliputi Jerman, Perancis, Italia Utara dan beberapa negara kecil lainnya. Kemampuannya menyatukan pemerintahan hampir seluruh daerah Eropa Barat ini menganugerahinya dengan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ <https://www.britannica.com/topic/Code-of-Justinian> Diakses pada tanggal 5 Februari 2024 Pukul 15.40 Wita.

sebutan “*Pater Europae*” (Bapak Eropa).⁶⁷ Pada masa pemerintahannya Notaris digolongkan menjadi 3 (tiga):

- a. Notaris kerajaan yang diangkat oleh raja yang berhak menjalankan jabatannya diseluruh kerajaan.
- b. Notaris yang diangkat oleh tuan-tuan tanah dengan daerah jabatan terbatas dibanding Notaris Kerajaan.
- c. Notaris Apostolic yang membuat akta yang berhubungan dengan urusan-urusan hukum keluarga seperti: perkawinan, wasiat dan gereja.

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai hampir bersamaan dengan ditetapkannya Jacatra sebagai ibukota Hindia. Melchior Kerchem, seorang sekretaris dari *College van Schpenen* pada tanggal 27 Agustus 1920, diangkat menjadi Notaris Pertama di Indonesia menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk kepentingan publik. Melchior Kerchem mengangkat sumpah di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya karena pada saat itu jabatan Notaris merangkap pula jabatan “*Secretarius van de Gereche*”.⁶⁸

Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 16 Juni 1625 jabatan tersebut akhirnya dipisah, dikarenakan semakin dirasakan Notaris harus mempunyai tugas terpisah. Keputusan tersebut berisi sepuluh pasal yang salah satu diantaranya ketentuan bahwa para Notaris harus diuji dan diambil sumpahnya.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Freddy Harris dan Leny Helena, *Op.Cit.*, Hlm. 28.

Kedudukan Notaris pada masa kekuasaan VOC (*Verenigde Oost Ind. Compagnie*) tidaklah mandiri dan tidak independen. Karena pada masa itu mereka adalah “Pegawai” dari VOC. Salah satu contoh dalam tahun 1632 dikeluarkan plakart yang berisi ketentuan bahwa para Notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal. Peraturan yang mengatur tentang kenotariatan yaitu Reglemen yang dikeluarkan pada tahun 1625 dan 1765. Kedua Reglemen tersebut seringkali diubah mengikuti keinginan dan juga kebutuhan penguasa.⁶⁹

Sampai akhirnya pada tahun 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) untuk menyesuaikan dengan peraturan jabatan Notaris yang berlaku di Belanda dan untuk mengganti peraturan lama dan tidak teratur tersebut. Peraturan ini dikenal dengan nama *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie* pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan ini terus berlaku hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan jabatan Notaris ini terdiri dari 66 Pasal, dimana 39 Pasal mengandung ketentuan-ketentuan hukuman, disamping banyak sanksi-sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Ketiga puluh sembilan Pasal tersebut terdiri dari 3 Pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 Pasal tentang Pemecatan, 9 Pasal tentang Pemecatan sementara, dan 22 Pasal mengenai denda.

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 29.

Orang pribumi pertama yang meraih jabatan Notaris baru diangkat di awal abad ke-20, yaitu Raden Suwandi (dari Departemen Pengajaran) pada tahun 1923. Pada tahun 1924 satu orang lagi lulusan Notaris, yaitu Raden Mas Wiranta. Kemudian pada tahun 1927, ada dua orang bangsa pribumi lagi yang lulus Notaris, yaitu Raden Kadiman dan Mas Sujak.⁷⁰

2. Figur Notaris dan Kode Etik

Sejak dahulu kala hanya orang berkarakter moral tinggi yang dapat diangkat menjadi notaris untuk mensertifikasi dan menjaga dengan aman dokumen pelayaran dan pengiriman transatlantic. Bahkan termasuk di jaman kolonial Amerika Utara yang paling terakhir mengadopsi sistem notarial.⁷¹

Dalam sistem *civil law* seorang notaris diangkat oleh penguasa dan diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan jabatannya tersebut. Tidak saja penguasa terkadang juga para pemuka dan pemimpin keagamaan seperti Paus mengangkat posisi notaris.⁷²

Bahwa seorang notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris:⁷³

- a. Asas Persamaan; *principle of Equality*. Bahwa seorang notaris harus memperlakukan sama siapa pun tanpa perbedaan tanpa kecuali. Tidak ada penggolongan atau pengistimewaan atas golongan, sosial ekonomi atau

⁷⁰ <http://tembi.net/edukasi>

⁷¹ Freddy Harris, *Op.Cit.*, Hlm. 38.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris

alasan apapun. Bahkan dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.

- b. Asas Kepercayaan; *Principle of Trust and Confidentiality*. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Sesuai dengan sumpah jabatan dan dapat menjaga rahasia.
- c. Asas Kepastian Hukum; *Duty to avoid and to prevent any form of unauthorized legal practice*. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketika akta telah dibentuk berdasarkan hukum maka dapat dijadikan dasar untuk menghindarkan sengketa hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Notaris senantiasa berupaya dan mencegah pelaksanaan jabatan notaris yang bertentangan dengan hukum.⁷⁴
- d. Asas Kecermatan; bahwa notaris harus menerapkan *Principle of Prudence and Reasonable beliefs*. Semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris tidak saja diteliti tapi juga mendengarkan keterangan atau pertanyaan para

⁷⁴ Freddy Harris, *Op.Cit.*, Hlm. 40.

pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Untuk menghindari ketidakprofesionalan dan ketelodoran.

- e. Asas pemberian alasan. Notaris adalah juga sebagai jurist, ahli hukum yang dapat memberi pendapat hukum. Sehingga sudah seharusnya setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.penghadap. sehingga tidak ada penyebutan notaris hanya pembuat akta, tanpa mengetahui latar belakang ataupun pendukung aturan hukum akta yang dibuatnya.⁷⁵
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang. Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Pasal 15 berbunyi:
- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

⁷⁵ *Ibid.*, Hlm. 41.

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan wewenang, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Ketika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, maka tindakan Notaris tersebut dapat

disebut sebagai penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut Notaris yang bersangkutan sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Pihak yang menderita kerugian dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dan bunga kepada Notaris.

- g. Menjaga nama baik dalam jabatan. *Principle of mutual respect and incessant consciousness members of the legal professions*. Bahwa seorang notaris juga mengemban nama baik sesama rekan Notaris. Jika Notaris melakukan tindakan seenaknya dan sangat mencoreng nama baik korps Notaris, hal ini sangatlah dilarang dan melanggar kode etik notaris.⁷⁶
- h. Asas Proporsionalitas. Notaris harus dapat mempertimbangkan berdasarkan pengetahuan hukumnya apakah sebuah tindakan dapat dituangkan dalam akta atau tidak selain juga menghindarkan dari tindakan ketidakadilan yang mungkin terjadi, bagi salah satu pihak. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta notaris sehingga kepentingan para

⁷⁶ *Ibid.*, Hlm. 42.

pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.⁷⁷

- i. Asas Profesionalitas. Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.⁷⁸ Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris. tindakan profesional notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pengemban jabatan harus senantiasa berupaya dan mengembangkan keprofesionalan jabatannya. Baik dengan selalu *update* dengan tiap peraturan baru dikeluarkan atau pun kritis dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dalam pelaksanaan jabatannya.⁷⁹

3. Notaris sebagai Pejabat Umum

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan rakyat yang dipercayakan, mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pelayanan negara tersebut harus diberikan dengan semaksimal mungkin agar tujuan bernegara dapat tercapai. Pelayanan negara ini di bagi menjadi dua bidang besar yaitu:

- a. Pelayanan masyarakat dalam bidang hukum publik
- b. Pelayanan masyarakat dalam bidang hukum perdata

⁷⁷ Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN

⁷⁸ Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN

⁷⁹ Freddy Harris, *Op.Cit.*, Hlm. 43.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat tersebut diperlukan organ negara. Organ negara ini yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara.⁸⁰ Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik dilakukan oleh pemerintah pelaksana (eksekutif)/Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Administrasi Negara/Pegawai Negeri.⁸¹ Sedangkan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata di dalam organ negara disebut pejabat umum.

Kewenangan pejabat umum diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu negara. Hal ini mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan. Sistem hukum nasional khususnya hukum administrasi negara, dalam hal pengangkatan pejabat dan kewenangan hanya bisa dilimpahkan kepada pejabat lain apabila pejabat yang mengangkat memang memiliki kapasitas dan kewenangan tersebut.⁸²

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak

⁸⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2002, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembatalan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, Hlm. 53.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, Hlm. 55.

menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.⁸³

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁸⁴

Mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata terdapat pengertian pejabat umum dan akta otentik. Isi dari pasal yakni: Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Tanggung jawab Notaris Indonesia secara jelas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN), Pasal 16 yang berbunyi:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 16.

⁸⁴ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 31.

- b) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - n) menerima magang calon Notaris.
- 2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- 3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b) Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d) Akta kuasa;
 - e) Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- 5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- 6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) pemberhentian sementara;
- c) pemberhentian dengan hormat; atau
- d) pemberhentian dengan tidak hormat.

12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 16A

- 1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat.⁸⁵ Sebelum menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib mengangkat sumpah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 UUJN. Sumpah ini dimaksudkan agar Notaris tersebut dengan sebaik-baiknya

⁸⁵ Konsideran Huruf c UUJN

mengemban tugas. Sumpah itu adalah hubungannya dengan Tuhan, janji pribadi yang diucapkan akan dijalankan. Sehingga seharusnya tanpa ada pengawasan ataupun masalah ketahuan atau tidak ketahuannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah tanggung jawab pribadi tersebut pada Tuhannya.

Setiap notaris juga diwajibkan untuk lulus Ujian Kode Etik yang dilaksanakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi yang menaungi dan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik Notaris. Hal ini dikarenakan seorang Notaris diharapkan beretika sebaik-baiknya dalam mengemban atau menjalankan jabatan.

Undang-Undang Jabatan Notaris pada hakikatnya mengatur tentang pembentukan jabatan Notaris oleh Negara sekaligus pemberian kewenangan atau jabatan tersebut. Berkaitan dengan Notaris, maka kewenangan adalah sesuatu yang dilekatkan pada jabatan yang dibentuk oleh Negara melalui UUJN, bukan dilekatkan kepada pejabatnya atau orangnya. Orangya adalah subjek hukum yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan jabatan Notaris dan disebut sebagai pejabat, dalam hal ini pejabat umum (*openbare ambtenaren*). Jabatan Notaris dijalankan melalui penjabatnya atau pemegang jabatan, dan dalam kapasitasnya tersebut, pejabat Notaris menjalankan hak dan kewajiban jabatan Notaris.⁸⁶

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan dasar legalitas bagi lahirnya jabatan Notaris beserta dengan kewenangan jabatan. Unsur kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada jabatan Notaris berarti bahwa Notaris

⁸⁶ Habib Adjie, *Karakteristik Yuridis Jabatan Notaris*, <https://www.scribd.com/document/381618608/Karakter-Yuridis-Jabatan-Notaris> , Di akses pada tanggal 2 Maret 2024 Pukul 19.55 wita.

diberikan kewenangan oleh negara sebagai wakil negara dalam urusan perdata yaitu berwenang atau mempunyai wewenang dalam hal pembuatan akta autentik.

Sehingga menurut Bachrudin, Jabatan Notaris adalah jabatan yang atasnya diberikan kewenangan langsung oleh negara, yang di dalamnya terdapat wewenang pengurusan berupa pendelegasian atas sebagian bidang pengurusan negara yaitu dalam hal pembuatan akta Notaris sebagai bukti autentik atas telah dilakukannya perbuatan hukum masyarakat. Kewenangan yang langsung diberikan oleh negara melalui undang-undang merupakan kewenangan atribusi (*attribute*) yaitu kewenangan yang sifatnya baru atau asli.⁸⁷

Kewenangan atribusi merupakan unsur utama dan dominan dalam suatu jabatan diantaranya jabatan yang memberikan pelayanan umum, yaitu Notaris. Kewenangan atribusilah yang menjadi sifat dasar atau karakteristik Notaris merupakan suatu jabatan. Karakteristik Notaris sebagai jabatan adalah sesuai dengan mazhab Notaris yang dianut di Indonesia yaitu Mazhab Notaris Latin. Dalam Mazhab Notaris Latin, Notaris memiliki corak sebagai Notaris fungsional dengan ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:⁸⁸

- a. Adanya pendelegasian kewenangan (*gedelegeerd*) oleh negara;
- b. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian formal;
- c. Akta Notaris mempunyai daya atau kekuatan eksekusi.

Bahwa Notaris sebagai pejabat umum, yang selanjutnya dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional adalah konsekuensi logis dari

⁸⁷ Bachrudin, *Op.Cit.*, Hlm. 25.

⁸⁸ *Ibid.*

pemberikan kewenangan dalam suatu jabatan. Perihal bagaimana seorang notaris harus bertindak profesional telah diatur dalam UUJN sebagai bagian integral dari pembentukan Jabatan Notaris dan pemberian kewenangan.

4. Akta Notaris sebagai Alat Bukti

Akta Notaris adalah akta otentik karena dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Maksudnya ialah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar asalkan akta tersebut dibuat dengan bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta notaris dalam sistem hukum civil law mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim di pengadilan.⁸⁹

Undang-undang telah memberikan pengakuan yang tinggi terhadap akta otentik, yang diberi kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) yang di dalamnya terkandung tiga macam kekuatan pembuktian: Lahiria; formil dan Materil. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta Otentik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁹⁰

- a. Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan yang berwenang untuk itu
- b. Ada kepastian tanggalnya
- c. Ada kepastian siapa yang menandatangani, dan idenitas.

⁸⁹ Freddy Harris, *Op. Cit.*, Hlm. 61.

⁹⁰ *Ibid.*, Hlm. 62.

- d. Notaris telah menasihatkan sebelum akta dibuat, tentang legalitas isi akta.
- e. Jika ada penyangkalan maka dia harus membuktikan. (jika ada pihak yang merasa akta tersebut tidak benar atau menyalahi hukum maka pihak tersebut yang harus membuktikannya).
- f. Akta Notaris harus dirahasiakan oleh Notaris.

Akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat digolongkan dalam dua macam akta yaitu: Akta Partai (*Partij Acten*) dan Akta Pejabat (*Relaas Acten*). Akta partai adalah suatu akta dimana Notaris hanya memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap di dalam akta yang dibuatnya. Sehingga Notaris dibebaskan dari tanggung jawab jika ternyata dikemudian hari apa yang diterangkan para penghadap tersebut tidak benar. Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagai mana yang tertulis dalam akta namun Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar adanya.

Sedangkan akta relaas atau akta pejabat adalah suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang biasanya berisi tentang berita acara mengenai suatu kejadian yang disaksikan oleh Notaris sendiri. Berita acara mengenai suatu kejadian yang dilihat dan didengar oleh notaris sendiri. Disini Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari isi akta yang dibuatnya tersebut. Misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan. Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat

diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta partai dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.⁹¹

Akta yang di buat dihadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN yang terdiri atas:

(1) Setiap akta notaris terdiri atas:

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta; dan
- c. Akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

⁹¹ *Ibid.*, Hlm. 65.

(4) Akhir atau penutup akta:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat 7;
- b. Uraian tentang penanda tangan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
- c. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang tidak terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Sebagai bahan perbandingan, kerangka atau susunan akta yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN berbeda dengan yang dipakai dalam peraturan jabatan notaris(PJN). Dalam PJN kerangka akta atau anatomi akta terdiri atas:

Dalam PJN kerangka akta atau anatomi akta terdiri atas:

1) Kepala (*hoofd*) akta

Awal akta atau kepala akta yang dalam bahasa inggris, disebut dengan *beginning of the deed* atau *deed of head*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut *vroeg deed* atau *deed hoofd*, merupakan bagian

pertama yang harus dimuat dan dicantumkan dalam suatu akta.⁹² Yang memuat keterangan-keterangan dari notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa dibuat berita acara.

2) Badan akta

Badan akta, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the deed agencies* atau *the deed bodies*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deed lichaam* berkaitan pokok atau bagian-bagian utama yang harus dimuat dalam akta.⁹³ Yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.

3) Penutup akta

Penutup akta, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the end or coverings the deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *einde or coverings the deed* merupakan bagian belakang atau akhir akta.⁹⁴ Yang memuat keterangan dari notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat. Selanjutnya, keterangan mengenai saksi –saksi, dihadapan siapa akta dibuat, dan akhirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta itu.

⁹² H. Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 72.

⁹³ *Ibid.*, Hlm. 75.

⁹⁴ *Ibid.*, Hlm. 82

Perbedaan antara pasal 38 UUJN dan PJJ mengenai kerangka akta terutama dalam pasal 38 ayat (1) huruf a dan b UUJN mengenai awal atau kepala akta dan badan akta. Dalam PJJ kepala akta hanya memuat keterangan-keterangan atau yang menyebutkan tempat kedudukan notaris dan nama-nama para pihak yang datang atau menghadap notaris. Sedangkan dalam Pasal 38 Ayat (2) UUJN kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Satu perbedaan yang perlu untuk diperhatikan, yaitu mengenai identitas para pihak atau para penghadap. Dalam PJJ identitas para pihak atau para penghadap merupakan bagian dari kepala akta, sedangkan menurut Pasal 38 ayat (2) UUJN, identitas para pihak atau para penghadap bukan bagian dari kepala akta, melainkan bagian dari badan akta Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN dan dalam PJJ bahwa badan akta memuat isi akta yang sesuai dengan keinginan atau permintaan para pihak atau para penghadap.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Apabila ada prosedur yang tidak dipenuhi atau prosedur tersebut dapat di buktikan, akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, nilai pembuktiannya diserahkan pada hakim.

C. Tinjauan umum tentang Proses Peradilan Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Tujuan pokok dari hukum adalah tercapainya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Adakalanya kepentingan itu saling bertentangan satu sama lain dan dapat menimbulkan sengketa.

Secara umum mekanisme penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan melalui dua cara, pertama diselesaikan secara damai di luar pengadilan atau yang dikenal dengan non litigasi yaitu dengan menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Kedua, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau yang disebut dengan litigasi. Jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maka proses penyelesaiannya didasarkan kepada hukum acara yang berlaku, dalam hal ini ialah Hukum acara Perdata.⁹⁵

Hukum acara perdata menurut Wirdjono Prodjodikoro adalah serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap orang lain dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁹⁶ Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur

⁹⁵ Efa Laela Fakhriah, 2019, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, Hlm. 1.

⁹⁶ Wirdjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Hlm. 13

tentang cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap negara atau badan hukum (demikian juga sebaliknya) seandainya ada hak dan kepentingan mereka yang terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan, sehingga tercipta tertib hukum.⁹⁷

Lilik Mulyadi menjabarkan pendapatnya terkait Hukum Acara Perdata, yakni:

- a. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*) kepada hakim atau pengadilan.
- b. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
- c. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim “memutus” perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
- d. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (*executie*).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, hukum acara perdata merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur cara bagaimana subjek hukum (orang atau badan hukum) bertindak dalam proses peradilan, dimulai sejak subjek hukum mengajukan perkara kepada hakim atau pengadilan, proses hakim dalam mengadili dan memutus perkara, hingga sampai tahapan pelaksanaan dari putusan hakim atau pengadilan.

2. Sumber Hukum Acara Perdata

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hlm 2.

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, berdasarkan kepada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang mengatur tentang Tindakan-Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, adalah *Het Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: Stb. 1848 no. 16, Stb. 1941 no. 44), dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg atau Reglemen daerah seberang: Stb. 1927 no.227).⁹⁸

Baik HIR maupun RBg keduanya mengatur hal yang sama yaitu tentang hukum acara perdata, hanya wilayah hukum berlakunya yang berbeda. Namun demikian antara keduanya tidak dapat disatukan dalam arti satu keberlakuan untuk seluruh Indonesia, karena secara formal sampai saat ini belum ada satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempersatukan HIR dan RBg untuk diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu sampai saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih mengalami dualisme.⁹⁹

Selain itu *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (BW), dalam buku keempat dan Reglemen Catatan Sipil memuat peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah yang sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang

⁹⁸ Efa Laela Fakhriah, *Op.Cit.*, Hlm. 2.

⁹⁹ *Ibid.*

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang khusus berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada di bawah Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan yang mengatur persoalan banding, khusus untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947, kini berlaku juga untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.¹⁰⁰

Reglement op de Burgelijke Rechtsvondering (Rv atau Reglemen hukum acara perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 No. 52, 1849 No. 63) juga merupakan sumber dari hukum acara perdata. Menurut Soepomo, dengan dihapuskannya *Raad Justice dan Hoogerechtshof*, Rv sudah tidak berlaku lagi, sehingga hanya HIR dan Rbg saja yang berlaku. Namun, untuk beberapa masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg, apabila benar-benar dirasakan perlu dan berguna bagi praktik pengadilan, maka dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam Rv misalnya, perihal penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*) dan rekes sipil (*request civiel*).

Selain sumber hukum yang telah disebutkan di atas, sumber lainnya yang digunakan dalam hukum acara perdata adalah yurisprudensi putusan-putusan pengadilan. Dalam praktiknya Hakim-Hakim di Indonesia dapat memutus suatu

¹⁰⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 5-6.

perkara dengan melihat yurisprudensi. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan juga adat kebiasaan yang dianut oleh para Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber dari hukum acara perdata.¹⁰¹

Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara akan beraneka ragam. Tidak mustahil adat kebiasaan seorang Hakim berbeda, bahkan bertentangan dengan adat kebiasaan Hakim lain dalam pengadilan yang sama dalam melakukan pemeriksaan. Mengingat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiil, yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, maka asas hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa.¹⁰²

Sama seperti dengan hukum lainnya, maka hukum acara perdata sebagian tertulis artinya tercantum dalam beberapa undang-undang. Sebagian lagi tidak tertulis artinya menurut adat kebiasaan yang dianut oleh para Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata di Indonesia apabila ada suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan dan tidak ada atau kurang jelasnya aturan berkaitan dengan perkara yang diajukan, maka Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menetapkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih

¹⁰¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, Hlm. 9.

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hlm. 9.

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Apabila sekiranya Hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menetapkan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dengan demikian, selain membantu Hakim dalam melaksanakan tugasnya, maka putusan Hakim diharapkan sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan kepada pengadilan-pengadilan bawahnya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), yang berisi instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para Hakim dalam menghadapi suatu perkara perdata. SEMA ini dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum acara perdata meskipun sifatnya tidaklah mengikat Hakim sebagaimana undang-undang. Instruksi dan surat edaran bukanlah hukum dalam arti tempat kita menemukan hukum, melainkan merupakan sumber hukum, arahan untuk dapat menggali hukum.¹⁰³

3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Paul Scholten menyatakan bahwa asas-asas hukum adalah ide-ide yang mendasari sistem hukum dan ditentukan dalam undang-undang, peraturan, dan penilaian. Asas adalah inti, atau landasan, yang mengacu pada kebenaran sebagai dasar dari semua pendapat, pemikiran, dan ekspresi lainnya. Asas adalah dasar, bukan

¹⁰³ *Ibid.*, Hlm. 11.

aturan tertulis. Sebaliknya, itu adalah latar belakang aturan tertulis yang ada di dalam dan di luar sistem hukum, yang ditunjukkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴

Dalam proses penegakan hukum menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas-asas hukum acara perdata, yaitu:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Pengajuan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 118 HIR dan 142 RBg yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan sedangkan hakim hanya menunggu datangnya tuntutan hak tersebut diajukan kepadanya

Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah justru perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu berlaku adagium “*judex ne prodecat ex officio*” apabila tidak ada gugatan, maka disitu ada hakim.

Jadi yang mengajukan tuntutan hak ialah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa

¹⁰⁴ Fia Malika Sabrina, KPKNL Jakarta, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/16754/Sumber-Hukum-Acara-Perdata.html> Di akses pada tanggal 18 Maret 2024 Pukul 20. 55 Wita.

hukum tidak atau kurang jelas. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰⁵

b. Hakim bersifat pasif

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, hakim tidak dapat memperluas ataupun mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Disamping itu, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan di muka pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Pengakhiran sengketa ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan.

Lebih lanjut atas perkara yang diajukan dihadapannya, hakim wajib mengadili (memeriksa dan memberikan pertimbangan) seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Kemudian atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim, apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak itu pun bukan kepentingan daripada hakim. Jadi pengertian pasif disini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas daripada pokok sengketa. tidak berarti hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pemimpin sidang, hakim harus

¹⁰⁵ Bambang Sugeng, 2013, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Prenamedia, Jakarta, Hlm. 3.

aktif memimpin pemeriksaan perkara, menjalankan persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dan memberi nasihat kepada kedua belah pihak (Pasal 132 HIR, Pasal 156 RBg).

c. Sifat terbukanya persidangan

Sidang pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dapat melihat secara langsung dan hadir di muka persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak. Asas ini dijumpai pada Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Putusan akan tidak sah apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, akibatnya putusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan.¹⁰⁶ Akan tetapi, tidak semua perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan sidang terbuka, contohnya dalam perkara perceraian, yang berhubungan dengan susila dan pidana anak yang mana dalam persidangannya harus ditutup (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970).

d. Mendengar kedua belah pihak

Para pihak di dalam hukum acara perdata harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Bahwa pengadilan menurut hukum tidak membeda-bedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hlm. 14.

Nomor 7 Tahun 1970 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.⁹

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “audi et alteram partem”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengajuan bukti dalam hal ini juga harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv)

e. Putusan harus disertai alasan-alasan

Kjhwsc Putusan Hakim menurut Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 harus disertai dengan alasan, hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap pihak yang bersengketa, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hakim, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah

Agung, Pengadilan Tinggi, atau yang telah diputus sendiri olehnya. Walaupun pada dasarnya kita tidak menganut asas “*the binding force of precedent*”¹⁰⁷ (Pasal 21 AB, 1917 BW, M.A. 25 Okt. 1969 No. 391 K/Sip/1969, J.I.Pen.1/70, hlm.49.) kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum.

Tetapi sebaliknya hakim dapat meninggalkan yurisprudensi dan lebih mengutamakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekalipun kita tidak menganut *the binding force of precedent* tetapi kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang “terikat” atau berkiblat pada putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis, ini bukan karena mengikuti asas *the binding force of precedent* yang dianut oleh Inggris, melainkan terikatnya atau berkiblatnya hakim itu karena yakin bahwa putusan yang diikutinya mengenai perkara yang sejenis itu meyakinkannya bahwa putusan itu tepat “*the persuasive force of precedent*”

f. Asas sederhana cepat dan berbiaya ringan

Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Maksud dari kalimat “sederhana” dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara didalam

¹⁰⁷ *Ibid.*, Hlm. 15

memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa atau kalimat yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berpekar dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau damai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan. Dalam upaya perdamaian yang ditawarkan oleh hakim diusahakan sedapat mungkin memberikan penyuluhan tentang akibat-akibatnya apabila diselesaikan melalui persidangan, sehingga dapat menyentuh menyadarkan para pihak yang berperkara khususnya pihak yang merasa telah melakukan pelanggaran hak dan merugikan pihak lain untuk menyelesaikan sengketanya dengan jalan damai.

Dalam suatu perkara apabila dapat di upayakan dengan jalan perdamaian antara kedua belah pihak, maka pelaksanaan persidangan yang sederhana akan terlaksana (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Adapun yang di maksud pada kalimat cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak di ulur-ulur atau

mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.

Apabila pada kalimat “sederhana dan cepat” telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tertentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang sedang berperkara juga akan semakin banyak karena adanya perlawanan dari pihak yang dikalahkan terhadap keputusan hakim. Jadi, agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim yang menyelesaikan sengketa harus profesional dan betul-betul orang yang ahli dibidangnya serta penuh dengan kearifan di dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁰⁸

D. Tinjauan tentang Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Islam

1. Kedudukan Notaris dalam Islam

Di dunia Islam, Abu Hanifah dan murid-muridnya merupakan orang yang mula-mula mengembangkan bidang notariat. Islam lebih dulu mengenal dengan istilah notaris, notaris syari‘ah bersumber pada Al-Qur‘an dan Al-Hadis disamping fatwa dan ijtihad para ulama, berbeda dengan notaris yang sekarang ada sumber

¹⁰⁸ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 23.

hukumnya adalah dari Barat.¹⁰⁹

Dalam perkembangan kajian ilmu di dunia islam telah mencakup beragam bidang ilmu. Tak hanya kajian ilmu pasti yang berkembang, tetapi juga humaniora yang terkait kajian filsafat, sejarah, hukum ataupun sastra. Salah satu bidang yang kemudian muncul adalah notariat dan kenotarian. Bidang ini terkait dengan dokumen hukum atau pengesahan dokumen perjanjian, akta, dan dokumen lainnya. Pada masa Islam, dokumen kenotarian dibuat berdasarkan hukum atau fikih yang ditulis dalam rangkaian kata dan gaya bahasa yang indah. Dengan demikian, bidang ini tak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga adab dan sastra.

Terdapat banyak istilah muncul merujuk pada bidang ini, menurut Georga A. Makdisi dalam *Cita Humanisme Islam*, istilah itu menunjukkan berkembangnya bidang tersebut di dunia Islam. Literatur Islam mengenal beberapa istilah Arab untuk menunjuk pada dokumen formal atau akta kenotarian. Istilah dasarnya diturunkan dari kata-kata *aqad*, *syarth*, dan *watsq*. Sementara itu, dokumen formal disebut dengan *al-watsa'iq*, *syuruth* dan *uqud*. Sedangkan, notaris yang berwenang membuat akta tersebut kerap disebut sebagai *muwatstsiq*, *watstsaq*, *shabib al-watsa'iq*, atau *aqid li al-syuruth*. Istilah ini merujuk pada kegiatan, kedudukan, ataupun fungsi notaris. Muncul pula istilah lain, yaitu *khaththath al-watsa'iq* atau penulis akta notaris dan *khidmah al-watsa'iq* yang memiliki makna pelayanan kenotarian.¹¹⁰

Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah: 282, menyebutkan Notaris adalah sebagai

¹⁰⁹ Linggar Pradiptasari, 2017, *Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, Jurnal Akta Unissula Vol. 4 No. 4 Desember, Hlm. 546.

¹¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 547.

pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam sebuah akta. Dalam menuliskannya, Notaris wajib bersikap jujur dan menuliskannya secara benar tanpa memihak pihak manapun. Segala kepentingan ditulis apa adanya, sesuai yang dikehendaki oleh para pihak, dan Notaris juga wajib merahasiakannya. Oleh karenanya, jabatan Notaris adalah sebuah jabatan kepercayaan atau amanah.

2. Akta Notaris sebagai bukti dalam Hukum Islam

Pencatatan atau penulisan dalam sebuah akta menjadi penting mana kala di suatu hari terjadi sengketa antar para pihak. Rasulullah SAW, juga telah mencontohkan tentang pentingnya suatu pencatatan, melalui perintah dalam sebuah Hadits, Artinya: *Tidaklah seorang muslim berwasiat tentang sesuatu yang dimilikinya yang akan berlangsung dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya.* (H.R. Bukhārī dan Muslim).¹¹¹

Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencatat wasiat. Apabila tulisan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tentu tidak ada artinya mencatat wasiat. Juhur ulama sepakat bahwa hadis ini berisi perintah untuk menulis wasiat. Juhur ulama memahami perintah di sini hanya bernilai sunat saja, bukan wajib. Ulama yang berpendapat wajib menuliskan wasiat hanyalah *ahl al-zāhir* saja.¹¹² Namun berdasarkan hadits tersebut telah menunjukkan pentingnya sebuah pencatatan peristiwa dalam bentuk akta, sehingga dapat dijadikan alat bukti dikemudian hari.


Dalam perkembangan hukum pembuktian dewasa ini, dokumen/tulisan dalam

¹¹¹ Analiansyah, *Op.Cit.*, Hlm. 348.

¹¹² *Ibid.*

bentuk akta yang dijadikan sebagai alat bukti mendapat perhatian yang besar. Para ulama ketika memberikan ulasan tentang tulisan tidak terlepas dari Q.S. al-Baqarah: 282: yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Maka hal ini mengandung arti bahwa subjek hukum adalah orang-orang beriman, perjanjian utang-piutang hendaknya dibuat secara tertulis dihadapan Notaris, Notaris tidak boleh menolak untuk menuliskannya pada Akta kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya, kemudian ada keharusan wali/pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dihadiri oleh dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, dengan adanya saksi dalam perjanjian jual beli merupakan penegasan bahwa Notaris dan saksi bukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli. Hal ini sejalan dengan Pasal 38 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa isi akta merupakan kehendak para pihak, bukan kehendak Notaris, Notaris hanya menuangkannya dalam suatu akta. Maka apabila debitur wanprestasi atau adanya kelalaian/kesalahan, Notaris tidak bisa digugat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Dalam Proses Peradilan Perdata

Akta Notaris adalah sebuah akta otentik, yakni akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum menurut ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.¹¹³ Akta yang dibuat merupakan suatu bentuk pembuktian melalui tulisan yang sengaja di buat untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum. Sehingga jika di lain hari terjadi sengketa antar para pihak, maka akta yang dibuat dapat dijadikan bukti yang menguatkan kedudukan pihak-pihak.

Dalam hukum perdata, bukti tulisan menjadi bukti yang paling utama. Akta otentik sebagai bukti tulisan memiliki kedudukan yang tinggi dalam pembuktian, yakni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti halnya putusan hakim. Sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menyangkalnya maka pihak tersebut harus membuktikan pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Akta otentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena memiliki kekuatan pembuktian baik secara Lahiriah, formil maupun materil, yakni sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwenduge bewijskracht*)

¹¹³ Pasal 1 angka 7 UUJN

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta, artinya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diterima, dianggap, dan diperlakukan sebagai akta, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian lahiriah ini menekankan bahwa sebuah akta otentik secara fisik mempunyai kekuatan untuk membuktikan sendiri keabsahannya sebagai yang otentik.¹¹⁴

Bahwa dari bentuk lahiriah tampak luar sebuah akta diakui otentik karena sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (*acta publica probant seseipsa*). Aturannya sebagaimana di tentukan dalam Pasal 38 dan Pasal 43 UUJN. Pasal 38 menentukan bentuk dan sifat dari akta Notaris. Setidak-tidaknya setiap akta Notaris harus terdiri atas: awal akta atau kepala akta; badan akta; dan akhir akta atau penutup akta. Sedangkan dalam Pasal 43 UUJN, menentukan bahwa akta Notaris wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia. Sehingga tidak dibenarkan akta Notaris dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia, namun undang-undang juga menentukan jika penghadap tidak memahami bahasa Indonesia, maka Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi dari akta tersebut, atau jika Notaris tidak bisa maka dapat menggunakan Penerjemah Resmi.

Kekuatan pembuktian ini, sepanjang berkaitan dengan pembuktian secara lahiriah, maka merupakan pembuktian yang mengikat bagi kedua jenis akta, yakni Akta Partai (*Partij Acten*) dan Akta Pejabat (*Relaas Acten*). Sebuah akta yang

¹¹⁴ M.Holida, *Op.Cit.*, Hlm. 109.

kelihatan dari luar sebagai sebuah akta otentik, berlaku sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*)

Notaris menjamin kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak) sebagaimana kewenangan Notaris dalam UUJN.¹¹⁵

Jika secara formil akta yang dibuat dipermasalahkan otentisitasnya oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang mereka lihat, disaksikan dan di dengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan keaslian tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Bahwa pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formil dari akta Notaris.

3. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*)

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita

¹¹⁵ Lihat Pasal 15 UUJN

acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus di nilai benar sebagai kejadian sebenarnya yang diinginkan dan kemudian dituangkan dalam akta. Jika ada yang menyangkal maka secara materi hal tersebut bukan tanggung jawab Notaris namun menjadi tanggung jawab para penghadap sendiri.

Terpenuhinya tiga syarat tersebut baik secara lahiriah, formil dan materil suatu akta otentik mempunyai kepastian sebagai fakta yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna) di antara para penghadap dan para ahli warisnya serta penerima hak mereka.¹¹⁶

Pasal 41 UUJN menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN, yang dengan pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal yang mengatur terkait bentuk, sifat dan syarat-syarat dalam pembuatan akta, maka mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pada dasarnya akta Notaris yang merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun ketiga pembuktian di atas merupakan syarat kesempurnaan akta otentik, jika dapat dibuktikan dalam suatu pengadilan bahwa salah satu atau keseluruhan pembuktian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja. Tapi yang perlu di tegaskan adalah bahwa akta notaris dalam kaitannya sebagai alat bukti di sebuah persidangan, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambahkan

¹¹⁶ Freddy Harris, *Op.Cit.*, Hlm. 69.

dengan alat bukti lainnya. jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata.¹¹⁷

Tidak menutup kemungkinan sebuah akta yang dibuat oleh Notaris yang pada awalnya otentik kemudian berubah status menjadi akta tidak otentik atau akta di bawah tangan. Hal ini hanya dapat terjadi jika pihak lawan berhasil membuktikan sebaliknya terkait akta notaris tersebut. Misalnya pihak lawan secara meyakinkan mengajukan bukti di persidangan yang dapat mempengaruhi putusan hakim, seperti pihak lawan mengajukan bukti bahwa di dalam akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut terdapat cacat hukum di dalamnya, atau cacat dalam proses pembuatan akta tersebut. cara seorang hakim menilai bahwa akta tersebut cacat hukum atau tidak yaitu merujuk pada KUH Perdata, UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut hal tersebut. Hakim juga menggunakan pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif dan ada syarat obyektif.

Syarat subyektif merupakan syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu tindakan hukum. Syarat perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta dan

¹¹⁷ Lihat Pasal 1868 KUH Perdata.

syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tersebut akta tersebut dapat dibatalkan.

Notaris hanya dapat membuat akta pembatalan atas kehendak dari para pihak penghadap, berdasarkan alasan yang diketahui oleh para penghadap itu sendiri. Akta Notaris yang dapat dibatalkan karena dari sudut yang menghadap tidak memenuhi syarat subyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Akta Notaris dalam kualifikasi dapat dibatalkan akan tetap mengikat para penghadap yang bersangkutan selama tidak ada yang mengajukan pembatalan kepada pengadilan.

Akta Notaris yang batal demi hukum karena syarat materil tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang, mengenai akta notaris batal demi hukum ini, apakah sejak tanggal akta dibuat (sejak awal) atau sejak diketahui telah melanggar syarat objektif. Jika akta notaris telah batal demi hukum sejak awal, maka perlu ada pengaturan mengenai tindakan hukum yang pernah/dilakukan berdasarkan akta tersebut.

Syarat objektif suatu perjanjian yaitu tentang suatu sebab yang terlarang menurut hukum. Sudah menjadi kaidah umum dalam Hukum perjanjian bahwa perjanjian yang melanggar salah satu syarat objektif, maka perjanjian tersebut “batal

demikian hukum” atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau disebut *null and void; nietig*. Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.¹¹⁸

Jika akta notaris telah memenuhi syarat formil, materil dan lahiriah maka tidak ada alasan untuk menyatakan akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk menyatakan akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pengadilan negeri yang berhak menentukan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh para pihak sendiri. Berdasarkan gugatan tersebut pengadilan akan menentukan dalam pertimbangan hukumnya untuk berkesimpulan seperti itu.¹¹⁹

Jika tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan suatu akta tidak sah, maka akta tersebut tetap sah. Hal ini berdasarkan asas praduga sah dalam menilai akta notaris yaitu: akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan kepengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Sehingga pembuktian di persidangan terhadap otentisitas sebuah akta Notaris menjadi sangat penting. Jika ditelusuri dalam ketentuan pasal-pasal UUJN, Akta

¹¹⁸ M. Holidi, *Op.Cit.*, Hlm. 122.

¹¹⁹ Habib Adjie, 2016, *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT :Kapita Selekta Notaris Dan PPAT*, Indonesia Notary Community, Surabaya, Hlm. 195- 197.

Notaris akan tergerus nilai otentisitasnya menjadi sebuah akta di bawah tangan jika:

- a. Pasal 16 angka (9) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu : Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak di penuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
- b. Pasal 41 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu: pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39, pasal 40, mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
- c. Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu: pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
- d. Pasal 48 ayat (3)Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu : pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatau akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang

menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

- e. Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu: pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- f. Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu: dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- g. Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu: pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Menentukan akta notaris yang terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan tidak serta merta dilakukan oleh para penghadap sendiri ataupun oleh Notaris yang membuatnya ataupun oleh pihak lain, tapi tetap harus berdasarkan putusan pengadilan yang diajukan gugatan kepada Notaris yang membuatnya oleh para penghadap sendiri. Selama putusan tersebut belum ada, maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat yang bersangkutan dalam hal ini Notaris harus yakin bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris telah memenuhi syarat materil, formil, dan lahiriah.¹²⁰

B. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Akibat Pembatalan Akta Oleh Pengadilan

Tanggung jawab menurut Kamus Departemen Pendidikan Nasional diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Menurut O.P. Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk. Tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik, adapun dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk. Sedangkan Purwahid Patrik, tanggung jawab berarti orang harus menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atau segala yang

¹²⁰ *Ibid.*, Hlm, 198-199.

menjadi kewajiban dan dibawah pengawasannya beserta segala akibatnya.¹²¹

Tanggung jawab yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa salah satunya adalah perbuatan melawan hukum yang akan membebankan tanggung jawab tersebut kepada seseorang yang oleh hukum wajib sebagai penanggungjawabnya. Hal tersebut juga dipertegas dalam salah satu bentuk dari pertanggungjawaban perdata yaitu tanggung jawab mutlak, dimana suatu tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang belum tentu secara langsung melakukan suatu kesalahan yang merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini notaris memang tidak melakukan kesalahan secara langsung, tetapi karena dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris lah yang mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan isi suatu akta.¹²²

Apabila dilihat dari pertanggungjawaban pejabat dalam melaksanakan jabatannya, pendapat Kranenburg dan Vegtig menyebutkan ada dua landasan dalam pertanggungjawaban pejabat dalam menjalankan jabatannya, adalah:

- a. *Fautes Personalis*, bahwa suatu tanggung jawab akan dibebankan pada pejabat itu sendiri jika karena menjalankan jabatannya, pejabat tersebut merugikan pihak ketiga, dengan kata lain pembebanan tanggung jawab ini akan dibebankan kepada manusia selaku pribadi.
- b. *Fautes De Service*, dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu tanggung

¹²¹ Risma Marpaung, 2018, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hlm. 90.

¹²² *Ibid*, Hlm. 95.

jawab terhadap kerugian bagi pihak ketiga akan dibebankan kepada instansi dimana pejabat tersebut melaksanakan jabatannya. Dalam penerapan pembebanan tanggung jawab akan sesuai dengan besar kecilnya suatu kesalahan yang dilakukan pejabat tersebut.¹²³

Kedua perbedaan yang mendasar dalam pertanggungjawaban jabatan diatas adalah, dimana dalam *Fautes Personalies* telah terjadi suatu kesalahan pribadi dalam menjalankan jabatannya sebagai bagian dari pemerintah tetapi bukan berkaitan dengan pelayanan publik, dengan kata lain kesalahan tersebut bersumber dari seseorang yang berfungsi sebagai pejabat negara dalam hal kurang hati-hati atau kelalaiannya. Sedangkan dalam *Fautes De Service* dapat dibebankan karena adanya penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan pelayanan publik.¹²⁴

Mengenai bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta, Abdul Kadir mengatakan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:¹²⁵

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris

¹²³ Muhkam Arief Widodo, 2015, *Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya*, Brawijaya Law Student Journal, Hlm. 20.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Risma Marpaung, *Op.Cit.*, Hlm. 97.

harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

- c. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum baik ditahap penyelidikan, penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dilihat sekilas, hal ini bertentangan dengan sumpah jabatan notaris, bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Berkaitan dengan boleh tidaknya Notaris memberikan keterangan terkait dengan akta yang dibuatnya, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Pengawasan pelanggaran oleh Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dalam mekanismenya, masyarakat yang merasa dirugikan atau mendalilkan adanya pelanggaran dari Notaris harus melaporkan pengaduannya itu pada Majelis Pengawas Notaris tingkat daerah (MPD) terlebih dahulu sesuai kewenangannya menurut UU Nomor 30 Tahun 2004.¹²⁶

Ketentuan Pasal 66 UUDN tersebut kemudian di gugat melalui pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian tersebut diajukan oleh seorang pengusaha, direktur dari sebuah PT bernama Kant Kamal kepada MK, untuk menguji konstitusionalitas Pasal 66 UUDN dengan mendalilkan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang kedua Pasal tersebut membahas terkait persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.¹²⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian memutuskan melalui Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 pada Selasa tanggal 23 Maret 2013, yang amar putusannya menyatakan bahwa: (1) frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Pasal 66 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sejak ditetapkannya putusan MK tersebut, maka proses penyidikan yang melibatkan Notaris dapat meminta langsung tanpa lagi melalui proses meminta

¹²⁶ Lihat Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 2004

¹²⁷ Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012

persetujuan Majelis Pengawas Notaris. Jika sebelumnya Majelis Pengawas Notaris yang menentukan apakah perlu tidaknya, dan apakah ada unsur kesalahan Notaris dalam pembuatan akta, masa sejak saat itu Notaris tidak lagi dapat dilindungi dan menolak memperlihatkan minuta akta atau protokol lainnya.¹²⁸

Keputusan ini sebenarnya cukup disayangkan karena mendalilkan Notaris mendapat perlakuan istimewa dalam Pasal 66 UUJN tidak sepenuhnya benar. Menjadi seorang Notaris tidak menjadikannya berkedudukan di atas hukum. Sebagai warga negara seorang Notaris tetap dapat dituntut baik secara pidana dan perdata, jika melakukan pelanggaran. Khusus dalam pelanggaran jabatan, Majelis Pengawas berdasarkan UUJN Pasal 66 yang menilai apakah pelanggaran tersebut benar merupakan sebuah pelanggaran jabatan, dan mengizinkan penyidik meminta Notaris memberi kesaksian dan memperlihatkan minuta atau protokol lainnya.¹²⁹

Dalam sebuah Yurisprudensi di Mahkamah Agung, ditegaskan “*Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal, Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap Notaris.*”¹³⁰ Sehingga adalah kewajaran jika Majelis Pengawas harus menilai terlebih dahulu apakah kesalahan ataukah pelanggaran tersebut adalah benar merupakan kesalahan Notaris. Mengingat Notaris hanya sebagai pihak yang menyaksikan dan memformulasikan keinginan

¹²⁸ Freddy Harris, *Op.Cit.*, Hlm. 129.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 702K/Sip/1973

(para) penghadap.

Perlu ditegaskan Pasal 66 diundangkan bukan untuk melindungi Notaris. Pasal 66 UUJN sebenarnya ditujukan untuk melindungi masyarakat yang telah mempercayakan urusan hukumnya kepada Notaris.¹³¹ Notaris sendiri sebelum mengemban jabatannya wajib untuk mengangkat sumpah untuk merahasiakan. Pasal 4 ayat (2) *“bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”*, dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa Notaris berkewajiban, *“merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”*

Pasal 54 UU Nomor 2 Tahun 2014;

(1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau

¹³¹ Freddy Harris, *Op.Cit.* Hlm. 130

d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya itu yang disebut sebagai Hak Ingkar. Pasal 1909 KUH Perdata mewajibkan setiap orang yang cakap menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian yang diatur dalam Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 146 dan 277 HIR, mereka dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*).¹³²

Dalam hukum acara pidana, ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHAP menyebutkan:¹³³

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Karena sumpah jabatan Notaris dan larangan memberikan/memperlihatkan/memberitahukan hal yang berkaitan dengan akta kecuali kepada orang-orang yang langsung berkepentingan mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan. Di dalam hak ingkar Notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga Notaris tidak

¹³² *Ibid.*, Hlm. 132.

¹³³ Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

hanya berhak untuk bicara (*verschoningsrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*).¹³⁴

Jika hak ingkar merupakan pilihan dan tidak mempunyai konsekuensi apabila dilakukan atau pun tidak. Bagi Notaris hak ingkar juga menjadi kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut undang-undang. Notaris dalam menjalankan jabatannya, yang perlu dirahasiakan bukan hanya apa yang tercantum dan tertuang dalam akta yang dibuat dihadapannya, akan tetapi juga apa yang diketahui dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta. Tidak disimpnnya rahasia yang dimaksud dapat dikenakan hukum pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*).¹³⁵

Jabatan Notaris adalah jabatan yang mulia namun sekaligus rentan permasalahan. Mulia artinya luhur, tinggi, terhormat dan bermartabat. Kemuliaan jabatan Notaris dilatarbelakangi adanya amanah dan wewenang yang diberikan langsung oleh negara melalui UUJN untuk mewakili negara dalam sebagian urusan perdata yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik, yaitu Akta Notaris, sebagai alat bukti bagi perbuatan hukum yang dilakukan oleh individu warga negara atau badan usaha atau badan hukum melalui perjanjian yang dibuat antara para pihak.¹³⁶

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata di pengadilan, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

¹³⁴ *Freddy Harris, Op.Cit.*, Hlm. 134.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Bachrudin, Op.Cit.*, Hlm. 82.

akta di bawah tangan. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi klien atau pihak lainnya.

Ketika akta Notaris terbukti terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan berdasarkan putusan pengadilan, maka penghadap Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata. Sanksi perdata ini harus ada/tercantum dalam putusan yang bersangkutan. Sanksi perdata berupa:

- a. Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu : selain di kenai sanksi sebagai mana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- b. Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu : pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- c. Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu :

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

- d. Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu : dalam hal ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, akta tersebut hanya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- e. Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu : pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta

menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.

Diluar dari akta terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan, tidak ada sanksi perdata yang lainnya, artinya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sendiri telah menentukan hanya akta Notaris yang terbukti terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan yang dapat dijadikan sanksi perdata. Untuk akta Notaris yang dibatalkan, akta Notaris yang dapat dibatalkan, akta Notaris yang batal demi hukum, akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan akta notaris tidak sah tidak ada sanksi apapun terhadap Notaris.

Notaris sebagai seorang pejabat yang memiliki wewenang membuat akta otentik tentunya bertanggungjawab penuh jika akta yang dibuatnya merugikan klien/masyarakat pengguna jasa notaris. Namun jabatan Notaris sendiri harus dipandang berbeda, terutama dalam ranah penegakan hukum. Selain adanya hak ingkar, maupun aturan khusus yang terdapat dalam UUJN, sebagai seorang yang memegang jabatan publik, profesi Notaris harus dilihat secara berbeda, khusus atau

bahkan istimewa.

Misalnya dalam penegakan hukum, masih ada aparat penegak hukum yang belum paripurna dalam memandang Notaris sebagai jabatan. Hal mana, Notaris masih sering dipersamakan dengan individu warga negara pada umumnya yang harus diperlakukan sama (“benar-benar sama” atau “sama persis”) di hadapan hukum, termasuk dalam hal meminta keterangan, memanggil ataupun meminta alat bukti, tanpa memperhatikan amanah dan wewenang atribusi yang di emban oleh Jabatan Notaris menurut UUJN. Hal ini berpotensi melanggar hak-hak dasar Notaris sebagaimana di atur dalam UUJN dan justru menjadikan Notaris tidak memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan.¹³⁷

Ketiadaan prosedur hukum yang khusus dibuat atau ditetapkan untuk melindungi Notaris dalam rangka memenuhi kewajiban membuka rahasia jabatan, mendudukan Notaris dalam posisi yang dilematis dan lemah secara hukum, karena berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar Notaris sebagai pejabat umum, hal mana hak-hak dasar tersebut justru memperoleh perlindungannya dalam UUJN. Dalam keadaan demikian, Notaris dihadapkan pada keadaan kontradiktif, yang berpotensi justru tidak memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan.

¹³⁷ *Ibid.*, Hlm. 103.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Akta Notaris adalah akta otentik, dimana sebagai bukti tulisan memiliki kedudukan yang tinggi dalam pembuktian, yakni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti halnya putusan hakim. Sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menyangkalnya maka pihak tersebut harus membuktikan pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Jika dapat dibuktikan dalam suatu pengadilan bahwa salah satu atau keseluruhan pembuktian baik secara lahiriah, formil maupun materil, kekuatan pembuktian akta notaris terdegrasi sebagai akta di bawah tangan.
2. Notaris sebagai seorang pejabat yang memiliki wewenang membuat akta otentik bertanggungjawab penuh jika akta yang dibuatnya merugikan klien/masyarakat pengguna jasa notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah menentukan hanya akta Notaris yang terbukti terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan yang dapat dijadikan sanksi perdata. Untuk akta Notaris yang dibatalkan, akta Notaris yang dapat

dibatalkan, akta Notaris yang batal demi hukum, akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan akta notaris tidak sah tidak ada sanksi apapun terhadap Notaris.

B. SARAN

1. Agar Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga Notaris dapat terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan kecacatan terhadap akta yang dibuat hingga berakibat dibatalkan oleh Pengadilan.
2. Agar Notaris dapat bersikap hati-hati dan cermat dalam menjalankan jabatannya, teliti dalam pembuatan akta sehingga terhindar dari segala bentuk pertanggungjawaban akibat dari kerugian yang diderita. Para pembentuk undang-undang juga harus merumuskan instrumen hukum yang baru, yang lebih berorientasi pada perlindungan jabatan Notaris, perbaikan terhadap aturan yang kontradiktif dan dilematis bagi Notaris, serta pemahaman yang mendalam bagi para penegak hukum terkait hakikat jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.

Analiansyah dan Khairuddin, 2018, *Hukum Pembuktian dalam Islam: Penelusuran Pemikiran Jalaluddin at-Tarusani dalam Kitab Safīnat al-Hukkām fī Takhlīṣ al-Khaṣṣām*, Sahifah, Aceh

Bachrudin, 2021, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta

Bambang Sugeng, 2013, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Prenamedia, Jakarta.

Efa Laela Fakhriah, 2019, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung

Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat.

H. Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris (Cetakan Ketiga)*, Rafika Aditama, Bandung.

- _____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2016, *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT :Kapita Selekta Notaris Dan PPAT*, Indonesia Notary Community, Surabaya
- Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Amerika Serikat
- Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris (Cetakan Kedua)*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Bogor.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma, Jakarta.

Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sulaikhan Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sri Wardah dan Bambang Sutioso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan
Perkembangannya di Indonesia*, Gema Media, Yogyakarta.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2002, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam
Pembatalan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung,
Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 702K/Sip/1973 tentang Ketidakwaajiban Notaris
untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap

C. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

Dedy Pramono, 2015, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Lex Journalica Volume 12 Nomor 3 Desember 2015.

Djoko Sukisno, 2008, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 1 Tahun 2008.

Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung SagungLaksmi Dewi, 2020, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Analogi Hukum Volume 2 No 3 2020.

Linggar Pradiptasari, 2017, *Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, Jurnal Akta Unissula Vol. 4 No. 4 Desember

M.Holidi, 2018, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Tesis, Magister Kenotariatan FH UII.

Muhkam Arief Widodo, 2015, *Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya*, Brawijaya Law Student Journal

Risma Marpaung, 2018, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)* , Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

D. Internet

http://sipp.pn-manado.go.id/index.php/detil_perkara

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>

<https://kbbi.web.id/bukti>

<https://www.britannica.com/topic/Code-of-Justinian>

<http://tembi.net/edukasi>

<https://www.scribd.com/document/381618608/Karakter-Yuridis-Jabatan-Notaris>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-jakarta1/baca-artikel/16754/Sumber->

[Hukum-Acara-Perdata.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-jakarta1/baca-artikel/16754/Sumber-Hukum-Acara-Perdata.html)

